



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUTAR bin DIRAN;**
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/ 12 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cilik Riwut II, Rt.019 Rw.003, Kelurahan
Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 07 September 2023;

Terdakwa Sutar Bin Diran Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu tanggal 8 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu tanggal 8 November 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTAR Bin DIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" melanggar Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTAR Bin DIRAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG/Truck Bak Besi Warna Merah Nopol. H 9724 FA Nomor Rangka MHPKC211K3K000010 Nomor Mesin FE6-085101BYK;
 - 1 (satu) buah kunci Mobil Truck merk Kent warna silver;
 - 1 (satu) kunci pintu mobil truck warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNKB No. 08813339 D tanggal 06 April 2021;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB No. 202214237685 tanggal. 17 April 2023;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor kendaraan H 9724 FA, nomor uji SM71584, jenis kendaraan mobil barang bak terbuka, merk/type NISSAN/PKC 211;

(Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Saksi SITI MUTOYIMAH Binti MITRO SALIM) ;

- Kayu gergajian/olahan kelompok meranti dan kayu ulin/kayu indah sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) keping = $5,1405 \text{ m}^3$ (lima koma satu empat nol lima meter kubik) yang diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG/Truck Bak Besi Warna Merah Nopol. H 9724 FA Nomor Rangka MHPKC211K3K000010 Nomor Mesin FE6-085101BYK;
- 1 (satu) unit Handphone model Galaxy A13, nomor model SM-A135F/DS, nomor serial RR8T502TR9Z, nomor IMEI 1 354690575507090 dan nomor IMEI 2 355864865507099 beserta satu buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 085393737262;

(Dirampas untuk Negara);

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0809981 tanggal 6 September 2023;
- 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 01/DKO/UD.BWL/IX/2023 tanggal 6 September 2023;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SUTAR pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Batu Balaman Km. 8 Kel. Batu Balaman Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 saksi WISMAN selaku pemilik ekspedisi CV.Berkat Bersama ditelepon oleh sdr.HENDRI (belum diketahui keberadaannya) bermaksud menyewa kendaraan ekspedisi 1 (satu) unit truk untuk mengangkut barang ke Pulau Jawa, kemudian pada Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa ditelpon oleh saksi WISMAN memberitahukan terdakwa untuk menyiapkan 1 (satu) unit mobil truck bak besi merk Nissan Tipe PKC 211 jenis MBRG Nopol H 9724 FA di Gudang ekspedisi untuk mengangkut barang yang berada di Jalan Pramuka Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah dengan tujuan Jalan Purwodadi Km. 63 Desa Tegowanu Kab. Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan upah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dipotong biaya kapal sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh upah bersih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saat terdakwa berada di Gudang ekspedisi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck bak besi merk Nissan Tipe PKC 211 jenis MBRG Nopol H 9724 FA setibanya dilokasi langsung dimuat kayu olahan ke dalam bak truck yang terdakwa kemudian, kemudian terdakwa ada menerima dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0809981 tanggal 6 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 01/DKO/UD.BWL/IX/2023 tanggal 6 September 2023 dari seseorang yang tidak dikenal terdakwa mengaku bernama Sdr. DWI, selanjutnya terdakwa langsung berangkat dan saat terdakwa melintas di Jalan Batu Balaman Km. 8 Kelurahan Batu Balaman Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat diberhentikan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



oleh saksi Bastanta Bangun, S.H. dan saksi Arya Wibisono (anggota Ditreskrimsus Polda Kalteng) saat dilakukan pemeriksaan terhadap truk ternyata bermuatan kayu dan ada dokumen angkutan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0809981 tanggal 6 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 01/DKO/UD.BWL/IX/2023 tanggal 6 September 2023 untuk mengangkut kayu olahan sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) keping setara $5,1405 \text{ m}^3$ (lima koma satu empat nol lima kubik) dan pada saat diperiksa melalui aplikasi SIPUHH ONLINE oleh para saksi ternyata surat dokumen tersebut tidak terdaftar, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Ahli JAKA LELANA dari BPHL Wilayah X Palangka Raya terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0809981 tanggal 6 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 01/DKO/UD.BWL/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang dimiliki terdakwa sudah pernah digunakan di daerah Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat yaitu Dokumen SKSHHK-KO dari aplikasi SIPUHH Online No. Register KO.A.0809981 pada tanggal 13 Februari 2023 dari V.BERKAT SUMBER REJEKI dengan Alamat Jl. Trans Kalimantan RT.039/020 Dusun Sumber Resmi Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dan dari Aplikasi SIGANISHUT untuk GANIS yang Bernama MOCHAMAD YUNUS tidak terdaftar;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran dan penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yakni Sdr. SABIRIN SYAHPUTRO, S.H Bin TUMIRJEN. P.S, hal mana kayu olahan tersebut merupakan kayu olahan jenis meranti sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) keping = $4,2673 \text{ M}^3$ (empat koma dua enam tujuh tiga meter kubik) dan 75 (tujuh puluh lima) keping = $0,8732 \text{ M}^3$ (nol koma delapan tujuh tiga dua meter kubik) dan ahli SEINLY, S.Hut, M.P Bin KAIMAN MIJEN juga menjelaskan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dengan jumlah yang harus disetor ke Negara adalah PSDH sebesar Rp. 961.994,60 (sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma enam puluh rupiah) dan DR sebesar US \$ 172,26 (seratus tujuh puluh dua koma dua puluh enam dollar amerika);

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 huruf e No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUTAR pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Batu Balaman Km. 8 Kel. Batu Balaman Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 saksi WISMAN selaku pemilik ekspedisi CV.Berkat Bersama ditelepon oleh sdr.HENDRI (belum diketahui keberadaannya) bermaksud menyewa kendaraan ekspedisi 1 (satu) unit truk untuk mengangkut barang ke Pulau Jawa, kemudian pada Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa ditelpon oleh saksi WISMAN memberitahukan terdakwa untuk menyiapkan 1 (satu) unit mobil truck bak besi merk Nissan Tipe PKC 211 jenis MBRG Nopol H 9724 FA di Gudang ekspedisi untuk mengangkut barang yang berada di Jalan Pramuka Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah dengan tujuan Jalan Purwodadi Km. 63 Desa Tegowanu Kab. Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan upah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dipotong biaya kapal sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh upah bersih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saat terdakwa berada di Gudang ekspedisi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck bak besi merk Nissan Tipe PKC 211 jenis MBRG Nopol H 9724 FA setibanya dilokasi langsung dimuat kayu olahan ke dalam bak truck yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa ada menerima dan menggunakan SKSHH yang Palsu yakni dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



0809981 tanggal 6 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 01/DKO/UD.BWL/IX/2023 tanggal 6 September 2023 dari seseorang yang tidak dikenal terdakwa mengaku bernama Sdr. DWI, selanjutnya terdakwa langsung berangkat dan saat terdakwa melintas di Jalan Batu Balaman Km. 8 Kelurahan Batu Balaman Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat diberhentikan oleh saksi Bastanta Bangun, S.H. dan saksi Arya Wibisono (anggota Ditreskrimsus Polda Kalteng) saat dilakukan pemeriksaan terhadap truk ternyata bermuatan kayu dan terdakwa menggunakan SKSHH palsu berupa dokumen angkutan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0809981 tanggal 6 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 01/DKO/UD.BWL/IX/2023 tanggal 6 September 2023 untuk mengangkut kayu olahan sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) keping setara 5,1405 m³ (lima koma satu empat nol lima kubik) dan pada saat diperiksa melalui aplikasi SIPUHH ONLINE oleh para saksi ternyata surat dokumen tersebut tidak terdaftar, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Ahli JAKA LELANA dari BPHL Wilayah X Palangka Raya terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0809981 tanggal 6 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 01/DKO/UD.BWL/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang dimiliki terdakwa sudah pernah digunakan di daerah Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat yaitu Dokumen SKSHHK-KO dari aplikasi SIPUHH Online No. Register KO.A.0809981 pada tanggal 13 Februari 2023 dari V.BERKAT SUMBER REJEKI dengan Alamat Jl. Trans Kalimantan RT.039/020 Dusun Sumber Resmi Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dan dari Aplikasi SIGANISHUT untuk GANIS yang Bernama MOCHAMAD YUNUS tidak terdaftar;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran dan penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yakni Sdr. SABIRIN SYAHPUTRO, S.H Bin TUMIRJEN. P.S, hal mana kayu olahan tersebut merupakan kayu olahan jenis meranti sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) keping = 4,2673 M³ (empat koma dua enam tujuh tiga meter kubik) dan 75 (tujuh puluh lima) keping = 0,8732 M³ (nol koma delapan tujuh tiga dua meter kubik) dan ahli SEINLY, S.Hut, M.P Bin KAIMAN MIJEN juga menjelaskan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dengan jumlah yang harus disetor ke Negara adalah PSDH sebesar Rp. 961.994,60 (sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma enam puluh rupiah) dan DR sebesar US \$ 172,26 (seratus tujuh puluh dua koma dua puluh enam dollar amerika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BASTANTA BANGUN, S.H. anak dari ERWINTA BANGUN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib Saksi bersama Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng telah mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG Nopol. H 9724 FA yang dikendarai oleh Terdakwa yang diamankan oleh Tim di Jalan Batu Balaman Km. 8, Kelurahan Batu Balaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan dari Terdakwa bahwa kayu olahan tersebut di angkut di Jalan Pramuka Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kobar Provinsi Kalimantan Tengah milik Sdr. BENDOT dan kayu tersebut rencananya akan dibawa ke lapangan bola yang berada di Jalan Purwodadi Km. 63 Desa Tegowanu Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan atas nama penerima Sdr. NANANG;
 - Bahwa hasil pengecekan di TKP dan pemeriksaan terhadap pengangkutan kayu olahan ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0809981 tanggal 6 September 2023 setelah dilakukan pengecekan bahwa dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sesuai lokasi muat dan lokasi

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bongkar dan dokumen tersebut juga tidak terdaftar di aplikasi SIPUHH Online;

- Bahwa kayu olahan sebanyak $\pm 8,4180 \text{ m}^3$ untuk jenis kayu tersebut adalah meranti dan ulin selanjutnya kami amankan dan dititipkan ke Polsek Kumai Polres Kotawaringin Barat dan Terdakwa dibawa ke Polda Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap truck tersebut pada saat melaksanakan tugas sebagai personel yang mewakili pelaksanaan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan "Wanalaga Telabang 2023" bersama dengan salah satu rekan Saksi BRIPTU ARYA WIBISONO sesuai dengan Surat Perintah Kapolda Kalteng Nomor: Sprin/1128/VIII/OPS.1.3./2023 tanggal 23 Agustus 2023 Perihal melaksanakan tugas sebagai personel yang mewakili pelaksanaan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan "Wanalaga Telabang 2023";
 - Bahwa truk yang digunakan tersebut milik Saksi SITI MUTOYIMAH yang berdomisili Jl. Tawangsari Rt/Rw 06/01 Tanjungmas Semarang Utara Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengangkut kayu adalah Sdr. BENDOT melalui handphone untuk melakukan pengangkutan ke Gudang ekspedisi yang berada di Jalan Pramuka Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **ARYA WIBISONO bin SUTIWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib Saksi bersama Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng telah mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG Nopol. H 9724 FA yang dikendarai oleh Terdakwa yang diamankan oleh Tim di Jalan Batu Balaman Km. 8, Kelurahan Batu Balaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



dari Terdakwa bahwa kayu olahan tersebut di angkut di Jalan Pramuka Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kobar Provinsi Kalimantan Tengah milik Sdr. BENDOT dan kayu tersebut rencananya akan dibawa ke lapangan bola yang berada di Jalan Purwodadi Km. 63 Desa Tegowanu Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan atas nama penerima Sdr. NANANG;

- Bahwa hasil pengecekan di TKP dan pemeriksaan terhadap pengangkutan kayu olahan ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0809981 tanggal 6 September 2023 setelah dilakukan pengecekan bahwa dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sesuai lokasi muat dan lokasi bongkar dan dokumen tersebut juga tidak terdaftar di aplikasi SIPUHH Online;
- Bahwa kayu olahan sebanyak $\pm 8,4180 \text{ m}^3$ untuk jenis kayu tersebut adalah meranti dan ulin selanjutnya kami amankan dan dititipkan ke Polsek Kumai Polres Kotawaringin Barat dan Terdakwa dibawa ke Polda Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap truck tersebut pada saat melaksanakan tugas sebagai personel yang mewakili pelaksanaan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan "Wanalaga Telabang 2023" bersama dengan salah satu rekan Saksi BRIPTU ARYA WIBISONO sesuai dengan Surat Perintah Kapolda Kalteng Nomor: Sprin/1128/VIII/OPS.1.3./2023 tanggal 23 Agustus 2023 Perihal melaksanakan tugas sebagai personel yang mewakili pelaksanaan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan "Wanalaga Telabang 2023";
- Bahwa truk yang digunakan tersebut milik Saksi SITI MUTOYIMAH yang berdomisili Jl. Tawangsari Rt/Rw 06/01 Tanjungmas Semarang Utara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengangkut kayu adalah Sdr. BENDOT melalui handphone untuk melakukan pengangkutan ke Gudang ekspedisi yang berada di Jalan Pramuka Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **WISMAN** alias **BENDOT bin MUK ADI** Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pemilik jasa ekspedisi dengan nama badan usaha CV. Berkat Bersama sejak 22 Desember 2020 sampai dengan sekarang, dengan dilengkapi perizinan berupa Akta Notaris MUHAMMAD RAMDHANIE, S.H., M.H., M.Kn. Nomor 13 tanggal 22 Desember 2020 atas nama CV. Berkat Bersama, Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 23 Desember 2020 atas nama CV. Berkat Bersama dan perizinan lainnya, yang mana CV. Berkat Bersama lokasi usahanya berada di Jl. Cilik Riwut II Rt/Rw 019/000 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG Nopol. H 9724 FA adalah bagian jasa ekspedisi yang Saksi jalankan namun tidak tetap/sewaktu-waktu dibutuhkan ketika ada orang yang melakukan penyewaan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG Nopol. H 9724 FA adalah saksi SITI MUTOYIMAH sementara untuk pemilik kayu olahan sebanyak \pm 8,4180 m³ Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat proses pemuatan kayu Saksi tidak mengetahuinya dan waktu itu keberadaan Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak penyewa tidak ada menjelaskan terkait hal tersebut dan sekedar mau melakukan penyewaan saja pihak penyewa 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG Nopol. H 9724 FA tersebut adalah Sdr. HENDRI yang beralamat di Kabupaten Lamandau (untuk alamat lengkapnya tidak mengetahui) dan Saksi saat ini juga tidak memiliki nomor handphonenya karena sudah terhapus dan seingat Saksi Sdr. HENDRI menghubungi Saksi untuk melakukan penyewaan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 pukul 18.30 Wib;



- Bawha Saksi selaku pihak ekspedisi tidak ada memberikan surat jalan/dokumen pendukung lainnya kepada Terdakwa selaku sopir/pengemudi 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG Nopol. H 9724 FA karena sehubungan dengan hal tersebut yang mengurus adalah pihak penyewa dan Saksi hanya sebatas menyediakan/memesankan tiket kapal ekspedisi saja;
 - Bahwa yang memberikan upah terkait ekspedisi 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG Nopol. H 9724 FA yang dikemukakan oleh Terdakwa adalah Saksi sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) namun dipotong biaya kapal sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) sehingga upah bersih yang Terdakwa dapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa Sdr. HENDRI melakukan penyewaan jasa ekspedisi kepada Saksi baru satu kali ini dan sebelumnya Saksi juga belum pernah ketemu langsung dengan Sdr. HENDRI;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi **SITI MUTOYIMAH binti MITRO SALIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ada menjalankan usaha Expedisi yang Bernama CV. Berkah Cimandiri Makmur sejak tahun 2020 yang berada di jalan Pengapon No 14 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa Saksi ada memiliki 4 (empat) Unit truk yaitu 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG Nopol. H 9724 FA yang Terdakwa kemudikan, 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Mitsubishi Nopol H 8603 AA yang dikemukakan Sdr. WAHYONO, 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Mitsubishi Nopol H 9592 FA yang dikemukakan Sdr. FAISAL dan 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk HINO Nopol H 8798 NA yang kemudikan Sdr. NGATMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengemudikan 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG Nopol. H 9724 FA sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi hanya memiliki hubungan terkait dengan kerjaan dengan Terdakwa dan system pembagian hasil dari 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG Nopol. H 9724 FA antara Saksi dengan Terdakwa yaitu dari CV. Berkah Cimandiri Makmur yang berada di jalan Pengapon No 14 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan Gudang Expedisi yang berada di sebelah Gudang Sdr. BENDOT yang berada di Pangkalan Bun dengan biaya yang Saksi berikan Rp1.700.000, per 1 Ret untuk mengangkut sembako;
- Bahwa truk yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah mengangkut sembako dan bahan pokok lainnya dengan rute dari CV.Berkah Cimandiri Makmur yang berada di jalan Pengapon No 14 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan Gudang Expedisi yang berada di sebelah Gudang Sdr. BENDOT yang berada di Pangkalan Bun;
- Bahwa yang mencari muatan adalah Terdakwa sendiri dan Saksi hanya mengetahui yang diangkut Terdakwa hanya muatan sembako saja dan sepengetahuan terkait dengan muatan rute dari Kota Pangkalan Bun menuju Kota Semarang Saksi tidak pernah mengetahuinya dan sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Sopir truk itu sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya terkait dengan Terdakwa melakukan pengangkutan kayu menggunakan mobil Saksi pada hari itu sehingga Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Truk tersebut milik Saksi dari bukti kepemilikan yang atas nama kepemilikannya atas nama MUTOYIMAH yaitu SITI MUOYIMAH yang tercantum di BPKB Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG Nopol. H 9724 FA tetapi Saksi SITI MUTOYIMAH tidak bisa memberikan kepada Penyidik dikarenakan status nya BPKB tersebut berada di Leasing PT. Bank Perkreditan Rakyat MRANGGEN MITRAPERSADA dengan Nomor: 017/Adm.ket/IX/2023 (foto copy BPKB terlampir);

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memiliki kontrak kerja sama antara saksi BENDOT terkait dengan armada yang di gunakan Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG Nopol. H 9724 FA (surat kontrak kerja sama terlampir);
 - Bahwa atas barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Laporan Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan di Halaman Kantor Kepolisian Sektor Kumai Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah di Kumai dengan hasil pengukuran 79 keping = 4,2673 m³ jenis kayu keruing termasuk kelompok jenis meranti, 75 keping = 0,8732 m³ jenis kayu ulin termasuk kelompok jenis kayu indah, total 154 keping = 5.1405 m³;
2. Rekapitulasi Daftar Kayu-Kayu Olahan (DUK-KO) tanggal 15 September 2023;
3. Penghitungan Nilai Kerugian Negara Terhadap Pemanfaatan Hasil Kayu Kayu Olahan 2023 yakni nilai kewajiban PSDH sejumlah Rp961.994,60, serta nilai kewajiban DR menjadi US\$ 172,26;
4. Pelacakan SKSHH KO.A.0809981 tanggal 07 September 2023;
5. Surat Pernyataan atas nama SITI MUTOYIMAH tanggal 23 Januari 2023;
6. Surat Pernyataan atas nama SUTAR tanggal 20 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **SABIRIN SYAPUTRO, S.H. bin TUMIRIEN. PS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kehutanan Prov. Kalteng dengan jabatan sebagai Penelaah Data Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu pada Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBPN Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah / Ganis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



(PHPHL), Pengujian Kayu Gergajian – Rimba (PKGR) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Ahli mempunyai sertifikat pengukuran dan pengujian kayu gergajian dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII Palangka Raya dengan Nomor Register GANISPH 06200003390 dengan masa berlaku tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 21 Desember 2023;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pengukuran kayu olahan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di halaman Kantor Polsek Kumai Polres Kotawaringin Barat Jl. Pangkalan Lima No. 159, Kumai, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan terhadap kayu olahan tersebut berada di dalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG/Truck Bak Besi Warna Merah Nopol. H 9724 FA Nomor Rangka MHPKC211K3K000010 Nomor Mesin FE6-085101BYK, dengan cara dihampar di lapangan/halaman kantor Polsek Kumai dan setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu bahwa jumlah kayu olahan yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG/Truck Bak Besi Warna Merah Nopol. H 9724 FA Nomor Rangka MHPKC211K3K000010 Nomor Mesin FE6-085101BYK merupakan kayu gergajian/olahan kelompok meranti sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) keping dan ulin sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dengan hasil keseluruhan jumlah = 5.1405 m³ (lima koma satu empat nol lima meter kubik) terhadap hasil pengukuran telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Daftar Ukur Kayu tanggal 15 September 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan bahwa ciri-ciri fisik kayu gergajian/olahan kelompok meranti sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) keping dan ulin sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dengan hasil keseluruhan jumlah = 5.1405 m³ (lima koma satu empat nol lima meter kubik) seluruhnya merupakan hasil pengolahan menggunakan mesin chainsaw dan bukan hasil produksi dari industri pengolahan kayu;
- Bahwa cara Ahli mendapatkan hasil ukur kayu olahan yaitu dengan cara mengukur Tebal kayu di ukur pada bagian yang tertipis, bagian

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Lebar kayu di ukur pada bagian yang tersempit dan Panjang kayu di ukur pada bagian yang terpendek kemudian dalam pengukuran lebar, tebal dan panjang kayu menggunakan meteran, adapun penghitungan jumlah volume kayu yaitu panjang X lebar X tebal kemudian volume masing masing batang di jumlahkan dengan menggunakan kalkulator selanjutnya dilakukan:

a) Mengukur tebal, lebar, panjang dan menghitung jumlah volume per batang kayu olahan dengan menggunakan alat meteran dan kalkulator;

b) Membuat Berita Acara Hasil penghitungan/pengukuran;

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli **JAKA LELANA bin KARNADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian sesuai dengan jabatan sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pada Jenjang Penyelia dan Ahli pernah memberikan keterangan Ahli dalam beberapa perkara tindak pidana di Bidang Kehutanan di Polda Kalteng dan Polres jajarannya, Balai GAKKUM KLHK;
- Bahwa Tugas dan Fungsi Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Wilayah X Palangka Raya adalah :
 - Mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - Menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, program dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok balai; fasilitasi penyusunan rencana dan pelaksanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; fasilitasi kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di wilayah KPHP; pemantauan dan evaluasi di bidang usaha hutan produksi dan industri hasil hutan; penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan produksi; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai;
- Bahwa Dasar hukumnya pemanfaatan kayu adalah :
 - a) Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - b) Undang-Undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;



- c) Undang-Undang RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
 - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Saksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;
 - g) Peraturan Menteri LHK Nomor : 8 tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa berdasarkan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, dijelaskan bahwa:
- a. Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa : SKSHHK; Nota Angkutan; atau nota perusahaan;
 - b. Dokumen angkutan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;
 - c. SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan : Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
 - d. Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan : arang kayu dan/atau kayu daur ulang, kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan, kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu, bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir, dan/atau lanjutan kayu hasil lelang;
 - e. SKSHHK dan Nota Angkutan berlaku sebagai surat keterangan sah hasil Hutan;



- f. Nota perusahaan digunakan dalam pengangkutan diluar ketentuan selain Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
 - g. SKSHHK dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNBP atas pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan;
 - h. SKSHHK diterbitkan untuk Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNBP, dan/atau Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH;
 - i. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;
 - j. Nota Angkutan diterbitkan oleh karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya;
 - k. Nota perusahaan diterbitkan oleh pengirim;
- Bahwa dokumen yang wajib dilengkapi/menyertai terhadap kegiatan pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan dengan menggunakan alat angkut berupa mobil truk adalah Dokumen SKSHHK Kayu Olahan yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online;
 - Bahwa Prosedur penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan adalah sebagai berikut:
 - a) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu Olahan dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
 - b) Dokumen angkutan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;
 - c) SKSHHK berlaku sebagai surat keterangan sah hasil Hutan;
 - d) SKSHHK dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNBP atas pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan;
 - e) SKSHHK diterbitkan untuk Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH (Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan) atau industri;



- f) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;
- g) SKSHHK diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan SKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan adalah sebagai berikut:
 - a) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu Olahan dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
 - b) Dokumen angkutan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;
 - c) SKSHHK berlaku sebagai surat keterangan sah hasil Hutan;
 - d) SKSHHK dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNPB atas pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan;
 - e) SKSHHK diterbitkan untuk Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH (Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan) atau industri;
 - f) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya.
- Bahwa Kerugian Negara sebagai berikut:

Kelompok Jenis Meranti:

- Pembayaran PSDH adalah $(10 \% \times \text{Harga Patokan} \times 2 \times \text{Volume Kayu})$ sebanyak : $10 \% \times \text{Rp. } 810.000 \times 2 \times 4,2673 \text{ M}^3$
= Rp. 691.302,60 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Koma Enam Nol) Rupiah;
- Pembayaran DR adalah $(\text{USD } 16,5 \times 2 \times \text{Volume Kayu})$ sebanyak : $\text{USD } 16,5 \times 2 \times 4,2673 \text{ M}^3 = \text{USD } 140,82$ (Seratus Empat Puluh Koma Delapan Dua) Dollar Amerika.

Kelompok Jenis Kayu Indah:

- Pembayaran PSDH adalah $(10 \% \times \text{Harga Patokan} \times 2 \times \text{Volume Kayu})$ sebanyak : $10 \% \times \text{Rp. } 1.550.000 \times 2 \times 0,8732$



M³ = Rp. 270.692,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua) Rupiah;

- Pembayaran DR adalah (USD 18,0 x 2 x Volume Kayu) sebanyak : USD 18,0 x 2 x 0,8732 M³ = USD 31,44 (Tiga Puluh Satu Koma Empat Empat) Dollar Amerika;

Sehingga jumlah PNPB berupa PSDH dan DR yang belum dibayarkan dan merupakan Kerugian Negara adalah PSDH Rp. 961.994,60 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Enam Nol) Rupiah dan DR USD 172,26 (Seratus Tujuh Puluh Dua Koma Dua Enam) Dollar Amerika;

- Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e atau Pasal 88 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan petugas Kepolisian pada Hari Kamis tanggal tanggal 7 September 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Batu Balaman Km 8, Kelurahan Batu Balaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah pada saat itu Terdakwa sedang mengangkut kayu olahan;
- Bahwa Terdakwa ada mengangkut dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG Nopol. H 9724 FA Nomor Rangka MHPKC211K3K000010 Nomor Mesin FE6-085101BYK milik saksi SITI MUTOYIMAH yang berdomisili Jl. Tawangsari Rt/Rw 06/01 Tanjungmas Semarang Utara Provinsi . Jawa Tengah;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan dengan berbagai jenis dan ukuran sebanyak \pm 8,4180 m³;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Kayu olahan dan Terdakwa hanya disuruh/ diperintahkan olah saksi BENDOT. Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi BENDOT hanya memiliki hubungan kerjasama pengangkutan kayu olahan yang mana sdr BENDOT selaku penyedia jasa ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa ada bekerjasama dengan saksi BENDOT hanya sebatas sopir 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG Nopol. H 9724 FA yang mengangkut kayu olahan berbagai jenis dan ukuran sebanyak \pm 8,4180 m³ dengan upah/ongkos yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) namun dipotong biaya kapal sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) sehingga upah bersih yang Terdakwa dapatkan hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan disuruh saksi BENDOT sebanyak 2 (dua) kali. Pertama pada bulan Juli 2023 dan kedua pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 yang dilengkapi dokumen SKSHHK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dokumen SKSHHK yang melengkapi pengangkutan kayu olahan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak sesuai peraturan perundangundangan dan terdaftar dalam aplikasi SIPUHH Online karena Terdakwa tidak pernah memperhatikan dan melakukan pengecekan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pukul 10.00 Wib, saat Terdakwa disuruh saksi BENDOT melalui handphone untuk melakukan pengangkutan kayu olahan sebanyak \pm 8,4180 m³. Terdakwa disuruh untuk ke Gudang ekspedisi yang berada di Jalan Pramuka Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pada saat Terdakwa tiba disana pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib kayu tersebut sudah ada dilokasi dan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib kayu olahan tersebut langsung dilakukan pemuatan ke 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG Nopol. H 9724 FA oleh 5 orang buruh yang Terdakwa tidak kenal dan buruh angkut tersebut yang menyiapkan adalah saksi BENDOT;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal usul kayu olahan yang berada di Gudang ekspedisi karena pada saat Terdakwa baru datang kayu olahan tersebut sudah ada;
- Bahwa maksud dan tujuan pengangkutan kayu olahan tersebut rencananya akan dikirim ke lapangan bola yang berada di Jalan Purwodadi Km. 63 Desa Tegowanu Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan atas nama penerima Sdr. NANANG setelah itu Terdakwa tidak tahu dipergunakan apa lagi kayu olahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa surat keterangan sah hasil hutan namun setelah dilakukan pengecekan bahwa dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sesuai lokasi muat dan lokasi bongkar dan dokumen tersebut juga tidak terdaftar di aplikasi SIPUHH Online;
- Bahwa yang memberikan SKSHHK kepada Terdakwa adalah Sdr.DWI 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0809981 tanggal 6 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 01/DKO/UD.BWL/IX/2023 tanggal 6 September 2023 kepada Terdakwa pada Kamis tanggal tanggal 7 September 2023 sekira pukul 02.55 WIB tersebut bertempat tinggal di Gudang ekspedisi yang berada di Jalan Pramuka Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi pemilik truk dan tidak ada izinnnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG/Truck Bak Besi Warna Merah Nopol. H 9724 FA Nomor Rangka MHPKC211K3K000010 Nomor Mesin FE6-085101BYK;
2. 1 (satu) buah kunci Mobil Truck merk Kent warna silver;
3. 1 (satu) kunci pintu mobil truck warna hitam;
4. 1 (satu) lembar STNKB No. 08813339 D tanggal 06 April 2021;
5. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB No. 202214237685 tanggal. 17 April 2023;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor kendaraan H 9724 FA, nomor uji SM71584, jenis kendaraan mobil barang bak terbuka, merk/type NISSAN/PKC 211;
7. Kayu gergajian/olahan kelompok meranti dan kayu ulin/kayu indah sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) keping = 5,1405 m³ (lima koma satu empat nol lima meter kubik) yang diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG/Truck Bak Besi Warna Merah Nopol. H 9724 FA Nomor Rangka MHPKC211K3K000010 Nomor Mesin FE6-085101BYK;
8. 1 (satu) unit Handphone model Galaxy A13, nomor model SM-A135F/DS, nomor serial RR8T502TR9Z, nomor IMEI 1 354690575507090 dan nomor IMEI 2 355864865507099 beserta satu buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 085393737262;
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0809981 tanggal 6 September 2023;
10. 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 01/DKO/UD.BWL/IX/2023 tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang pengemudi kendaraan Truk Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG/Truck Bak Besi Warna Merah Nopol. H 9724 FA Nomor Rangka MHPKC211K3K000010 Nomor Mesin FE6-085101BYK sejak tahun 2014 pada SITI MUTOYIMAH hingga saat ini dengan sistem bagi hasil dimana Saksi SITI hanya mengambil keuntungan Rp1.700.000,00 / per ret pengangkutan sembako, sedangkan sisanya menjadi modal dan keuntungan dari Terdakwa;
2. Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa sendiri adalah milik saksi SITI MUTOYIMAN berdasarkan BPKB Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG Nopol. H 9724 FA yang statusnya berada di Leasing PT. Bank Perkreditan Rakyat MRANGGEN MITRAPERSADA dengan Nomor: 017/Adm.ket/IX/2023 (foto copy BPKB terlampir);
3. Bahwa pada prinsipnya yang mencari muatan adalah Terdakwa sendiri dan Saksi SITI hanya mengetahui yang diangkut Terdakwa hanya muatan sembako saja;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata Terdakwa ada mengangkut sembako dari ekspedisi CV. Berkah Cimandiri Makmur milik saksi SITI MUTOYIMAH yang berada di jalan Pengapon No 14 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan Gudang Expedisi yang berada di sebelah Gudang WISMAN alias BENDOT bin MUK ADI Alm yang berada di Pangkalan Bun;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023, Saksi WISMAN alias BENDOT bin MUK ADI Alm selaku pemilik ekspedisi CV Berkah Bersama dihubungi seorang bernama HENDRI yang beralamat di Kabupaten Lamandau (Alamat lengkap tidak diketahui dan nomor HP sudah terhapus) untuk jasa pengiriman menggunakan truk dari Pangkalan Bun menuju ke Pulau Jawa namun HENDRI tidak menjelaskan barang apa yang akan dikirim sedangkan saksi WISMAN berada di Surabaya dan tidak dapat memeriksa barang kiriman dimaksud;
6. Bahwa selaku pihak ekspedisi hanya sebatas menyediakan/memesankan tiket kapal ekspedisi saja sedangkan mengenai surat jalan/dokumen pendukung lainnya atas pengiriman barang adalah tanggung jawab penyewa;
7. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 pukul 06.00 WIB, saksi WISMAN alias BENDOT bin MUK ADI Alm menghubungi Terdakwa melalui HP selaku pemegang kendaraan truk yang juga secara kebetulan hendak kembali ke Pulau Jawa dan mencari muatan dan terjadilah kesepakatan pengangkutan dengan biaya pengiriman barang sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) namun dipotong modal biaya kapal sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) sehingga upah bersih yang Terdakwa dapatkan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Kayu itu sendiri akan dikirim ke lapangan bola yang berada di Jalan Purwodadi Km. 63 Desa Tegowanu Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan atas nama penerima seorang bernama NANANG;
8. Bahwa Terdakwa disuruh untuk ke Gudang Expedisi yang berada di Jalan Pramuka, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pada saat Terdakwa tiba disana pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa baru mengentahui barang kirimannya berupa kayu yang sudah ada di lokasi gudang dan pada hari Rabu tanggal 6

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekira pukul 22.00 Wib kayu olahan tersebut baru dimuat ke dalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG Nopol. H 9724 FA oleh 5 orang buruh yang Terdakwa tidak kenal dan buruh angkut tersebut yang menyiapkan adalah saksi WISMAN;

9. Bahwa saat memuat kayu tersebut Terdakwa diberikan dokumen SKSHHK oleh seorang bernama DWI berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0809981 tanggal 6 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 01/DKO/UD.BWL/IX/2023 tanggal 6 September 2023 yang melengkapi pengangkutan barang kayu tanpa diperhatikan dan diperiksa oleh Terdakwa;
10. Bahwa pada Kamis tanggal tanggal 7 September 2023 sekira pukul 02.55 WIB, Terdakwa bergerak meninggalkan Gudang Ekspedisi yang berada di Jalan Pramuka Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah menuju Pelabuhan Kumai, akan tetapi pada pukul 03.30 WIB, di perjalanan Terdakwa yang mengendarai truk bertemu dengan Saksi BASTANTA BANGUN, S.H. anak dari ERWINTA BANGUN dan saksi ARYA WIBISONO bin SUTWAR bersama Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng yang sedang melaksanakan Operasi Telabang dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG Nopol. H 9724 FA yang dikendarai oleh Terdakwa di Jalan Batu Balaman Km.8, Kelurahan Batu Balaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa mengeluarkan dokumen yang menyertai yakni Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0809981 tanggal 6 September 2023 yang setelah dilakukan pengecekan bahwa dokumen tersebut tidak sesuai lokasi muat dan lokasi bongkar dan dokumen tersebut juga tidak terdaftar di aplikasi SIPUHH Online;
11. Bahwa terhadap muatan kayu Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran sehingga diketahui berdasarkan Laporan Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan di Halaman Kantor Kepolisian Sektor Kumai Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah di Kumai dengan hasil pengukuran 79 keping = 4,2673 m³ jenis kayu keruing termasuk kelompok jenis meranti, 75 keping = 0,8732 m³ jenis kayu ulin termasuk kelompok jenis

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu indah, total 154 keping = 5.1405 m³ yang belum menyelesaikan pembayaran atas Pemanfaatan Hasil Kayu Kayu Olahan 2023 yakni nilai kewajiban PSDH sejumlah Rp961.994,60, serta nilai kewajiban DR menjadi US\$ 172,26;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU; atau
- Kedua : Pasal 88 ayat (1) huruf b jo Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang akan dibuktikan adalah Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dilarang Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi yang telah melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/ atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia (Pasal 1 angka 21 UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, tidak kurang sempurna akalnya serta tidak terdapat hal hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Penuntut Umum telah mengajukan orang dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan bernama SUTAR bin DIRAN, dimana orang tersebut sebagai subjek hukum tindak pidana membenarkan identitas dalam dakwaan, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik dan relevan, serta tidak ada keterangan medis lainnya yang menyatakan keadaan/ kondisi tidak normal atas orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat orang bernama SUTAR bin DIRAN, adalah orang



sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga dan didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan fisik dan pikiran yang baik, sesuai dengan pengertian manusia/orang sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, namun apakah ia dapat dinyatakan bersalah tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya atas tindak pidana yang didakwakan serta mengaitkannya dengan sikap batin saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan SUTAR bin DIRAN, adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang untuk menyatakan apakah terbukti bersalah akan dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur *aquo*, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai pengertian sub-unsur sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah (1) mengangkat dan membawa, (2) memuat dan membawa atau mengirimkan ke, (3) mengandung (berisi). Yang dimaksud dengan menguasai adalah (1) berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Yang dimaksud dengan memiliki adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa sub-unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan terpenuhi salah satu sub-unsur sebagaimana dijelaskan maka, terhadap perbuatan unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan penatausahaan hasil hutan (Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, dijelaskan bahwa:

- a. Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa : SKSHHK; Nota Angkutan; atau nota perusahaan;
- b. Dokumen angkutan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;
- c. SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan : Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- d. Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan : arang kayu dan/atau kayu daur ulang, kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan, kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu, bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir, dan/atau lanjutan kayu hasil lelang;
- e. SKSHHK dan Nota Angkutan berlaku sebagai surat keterangan sah hasil Hutan;
- f. Nota perusahaan digunakan dalam pengangkutan diluar ketentuan selain Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- g. SKSHHK dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNPB atas pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan;
- h. SKSHHK diterbitkan untuk Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNPB, dan/atau Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH;
- i. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;
- j. Nota Angkutan diterbitkan oleh karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya;
- k. Nota perusahaan diterbitkan oleh pengirim;

Menimbang, bahwa dokumen yang wajib dilengkapi/menyertai terhadap kegiatan pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan dengan menggunakan alat angkut berupa mobil truk adalah Dokumen SKSHHK Kayu Olahan yang

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online. Adapun prosedur penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu Olahan dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- b. Dokumen angkutan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;
- c. SKSHHK berlaku sebagai surat keterangan sah hasil Hutan;
- d. SKSHHK dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNPB atas pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan;
- e. SKSHHK diterbitkan untuk Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH (Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan) atau industri;
- f. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;
- g. SKSHHK diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online.

Menimbang, bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan SKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu Olahan dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- b. Dokumen angkutan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;
- c. SKSHHK berlaku sebagai surat keterangan sah hasil Hutan;
- d. SKSHHK dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNPB atas pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan;
- e. SKSHHK diterbitkan untuk Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH (Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan) atau industri;



- f. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;
- g. Bahwa Kerugian Negara sebagai berikut:

Kelompok Jenis Meranti:

- Pembayaran PSDH adalah $(10 \% \times \text{Harga Patokan} \times 2 \times \text{Volume Kayu})$ sebanyak : $10 \% \times \text{Rp. } 810.000 \times 2 \times 4,2673 \text{ M}^3 = \text{Rp. } 691.302,60$ (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Koma Enam Nol) Rupiah;
- Pembayaran DR adalah $(\text{USD } 16,5 \times 2 \times \text{Volume Kayu})$ sebanyak : $\text{USD } 16,5 \times 2 \times 4,2673 \text{ M}^3 = \text{USD } 140,82$ (Seratus Empat Puluh Koma Delapan Dua) Dollar Amerika.

Kelompok Jenis Kayu Indah:

- Pembayaran PSDH adalah $(10 \% \times \text{Harga Patokan} \times 2 \times \text{Volume Kayu})$ sebanyak : $10 \% \times \text{Rp. } 1.550.000 \times 2 \times 0,8732 \text{ M}^3 = \text{Rp. } 270.692,-$ (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua) Rupiah;
- Pembayaran DR adalah $(\text{USD } 18,0 \times 2 \times \text{Volume Kayu})$ sebanyak : $\text{USD } 18,0 \times 2 \times 0,8732 \text{ M}^3 = \text{USD } 31,44$ (Tiga Puluh Satu Koma Empat Empat) Dollar Amerika;

Sehingga jumlah PNPB berupa PSDH dan DR yang belum dibayarkan dan merupakan Kerugian Negara adalah PSDH Rp. 961.994,60 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Enam Nol) Rupiah dan DR USD 172,26 (Seratus Tujuh Puluh Dua Koma Dua Enam) Dollar Amerika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa yang adalah seorang pengemudi kendaraan Truk Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG/Truck Bak Besi Warna Merah Nopol. H 9724 FA Nomor Rangka MHPKC211K3K000010 Nomor Mesin FE6-085101BYK, yang pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 pukul 06.00 WIB, dihubungi saksi WISMAN alias BENDOT bin MUK ADI Alm melalui HP yang juga secara kebetulan hendak kembali ke Pulau Jawa dan mencari muatan dan terjadilah kesepakatan pengangkutan dengan biaya pengiriman barang sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) namun dipotong modal biaya kapal sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) sehingga upah bersih yang Terdakwa dapatkan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Kayu itu sendiri akan dikirim ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan bola yang berada di Jalan Purwodadi Km. 63 Desa Tegowanu Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan atas nama penerima seorang bernama NANANG. Selanjutnya Terdakwa disuruh untuk ke Gudang Ekspedisi yang berada di Jalan Pramuka, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pada saat Terdakwa tiba disana pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa baru mengetahui barang kirimannya berupa kayu yang sudah ada di lokasi gudang dan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib kayu olahan tersebut baru dimuat ke dalam 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG Nopol. H 9724 FA oleh 5 orang buruh yang Terdakwa tidak kenal dan buruh angkut tersebut yang menyiapkan adalah saksi WISMAN. Saat memuat kayu tersebut Terdakwa diberikan dokumen SKSHHK oleh seorang bernama DWI berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0809981 tanggal 6 September 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 01/DKO/UD.BWL/IX/2023 tanggal 6 September 2023 yang melengkapi pengangkutan barang kayu tanpa diperhatikan dan diperiksa oleh Terdakwa. Pada Kamis tanggal tanggal 7 September 2023 sekira pukul 02.55 WIB, Terdakwa bergerak meninggalkan Gudang Ekspedisi yang berada di Jalan Pramuka Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah menuju Pelabuhan Kumai, akan tetapi pada pukul 03.30 WIB, di perjalanan Terdakwa yang mengendarai truk bertemu dengan Saksi BASTANTA BANGUN, S.H. anak dari ERWINTA BANGUN dan saksi ARYA WIBISONO bin SUTWAR bersama Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng yang sedang melaksanakan Operasi Telabang dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG Nopol. H 9724 FA yang dikendarai oleh Terdakwa di Jalan Batu Balaman Km.8, Kelurahan Batu Balaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa mengeluarkan dokumen yang menyertai yakni Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0809981 tanggal 6 September 2023 yang setelah dilakukan pengecekan bahwa dokumen tersebut tidak sesuai lokasi muat dan lokasi bongkar dan dokumen tersebut juga tidak terdaftar di aplikasi SIPUHH Online. Terhadap muatan kayu Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran sehingga diketahui berdasarkan Laporan Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Sitaan di Halaman Kantor Kepolisian Sektor Kumai Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah di Kumai dengan hasil

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran 79 keping = 4,2673 m³ jenis kayu keruing termasuk kelompok jenis meranti, 75 keping = 0,8732 m³ jenis kayu ulin termasuk kelompok jenis kayu indah, total 154 keping = 5.1405 m³ yang belum menyelesaikan pembayaran atas Pemanfaatan Hasil Kayu Kayu Olahan 2023 yakni nilai kewajiban PSDH sejumlah Rp961.994,60, serta nilai kewajiban DR menjadi US\$ 172,26;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang diawali adanya kesepakatan pengangkutan dengan saksi WISMAN dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib dengan menggunakan truk Truk Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG/Truck Bak Besi Warna Merah Nopol. H 9724 FA Nomor Rangka MHPKC211K3K000010 Nomor Mesin FE6-085101BYK, Terdakwa tiba di Gudang ekspedisi untuk memuat barang tersebut yang berupa 79 keping = 4,2673 m³ jenis kayu keruing termasuk kelompok jenis meranti, 75 keping = 0,8732 m³ jenis kayu ulin termasuk kelompok jenis kayu indah, total 154 keping = 5.1405 m³ kemudian pada hari Kamis tanggal tanggal 7 September 2023 sekira pukul 02.55 WIB, Terdakwa bergerak membawa muatan kayu meninggalkan Gudang Ekspedisi yang berada di Jalan Pramuka Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah menuju Pelabuhan Kumai, namun di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi BASTANTA BANGUN, S.H. anak dari ERWINTA BANGUN dan saksi ARYA WIBISONO bin SUTIWAR bersama Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng yang sedang melaksanakan Operasi Telabang di Jalan Batu Balaman Km.8, Kelurahan Batu Balaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa mengeluarkan dokumen yang menyertai yakni Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0809981 tanggal 6 September 2023 yang setelah dilakukan pengecekan bahwa dokumen tersebut tidak sesuai lokasi muat dan lokasi bongkar dan dokumen tersebut juga tidak terdaftar di aplikasi SIPUHH Online adalah bentuk perbuatan mengangkut hasil hutan kayu. Selanjutnya adanya SKSHHK yang dipegang oleh Terdakwa pemberian dari seorang bernama DWI sebagai dokumen atas angkutan kayu ternyata bukanlah dokumen yang sesuai sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dipandang tidak memiliki dokumen SKSHHK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi SKSHHK merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum dalam praktik diketahui ada 2 (dua) yakni:

1. Bersifat melawan hukum formiil, apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana;
2. Bersifat melawan hukum materiil, selain memenuhi unsur tindak pidana, perbuatan pidana tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;
(Prof.Dr.Komariah Emong Supardjaja, S.H.. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia.2008.Hal.15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H..Hal 143);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengaturan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU, memanglah terdapat ketentuan yang secara spesifik melarang dilakukannya perbuatan mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi SKSHHK sehingga telah sangat jelas dan terang diketahui jika perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi SKSHHK adalah perbuatan melawan hukum formiil karena melanggar peraturan yang telah ada dan dibunyikan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi SKSHHK dilakukan dengan kesengajaan atautakah tidak;

Menimbang, bahwa prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil (hakiki/sesungguhnya);

Menimbang, bahwa kesalahan mencakup kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan wajib dibuktikan untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan serta mengukur niat pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan ingin menjual untuk mendapatkan uang dengan membawa barang kiriman dari Pangkalan Bun ke Pulau Jawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan ketidaktahuannya atas prosedur pengiriman kayu yang seharusnya memerlukan dokumen-dokumen yang wajib ada. Dengan demikian patutnya Terdakwa mencari tahu informasi tentang prosedur pengiriman kayu sehingga hal ini dapat menghindarkan Terdakwa dari tanggung jawab ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat dibebankan kepadanya. Dengan Terdakwa tidak mempelajari terlebih dahulu, Majelis Hakim menilai Terdakwa sebenarnya telah menyadari akan konsekuensi jika ia mau menerima pengiriman kayu yang secara umum dapat diketahui memiliki banyak kewajiban dokumen prosedur sehingga dengan tidak adanya Terdakwa melakukan pemeriksaan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang mengetahui adanya kemungkinan apabila ia tidak menjalankan pemeriksaan terhadap dokumen yang diserahkan oleh seorang bernama SRI ada kemungkinan sekali terjadi mengakibatkan konsekuensi lainnya yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi SKSHHK;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum. Selanjutnya oleh karena Dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU juga mengatur mengenai pidana denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana pengganti denda yang ditentukan, sebagaimana telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan. Selanjutnya terhadap pidana denda yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dan adil sedangkan mengenai besaran pidana pengganti denda yang sesuai dan adil adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG/Truck Bak Besi Warna Merah Nopol. H 9724 FA Nomor Rangka MHPKC211K3K000010 Nomor Mesin FE6-085101BYK;
2. 1 (satu) buah kunci Mobil Truck merk Kent warna silver;
3. 1 (satu) kunci pintu mobil truck warna hitam;
4. 1 (satu) lembar STNKB No. 08813339 D tanggal 06 April 2021;
5. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNB No. 202214237685 tanggal. 17 April 2023;
6. 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor kendaraan H 9724 FA, nomor uji SM71584, jenis kendaraan mobil barang bak terbuka, merk/type NISSAN/PKC 211;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan milik dari saksi SITI MUTOMIYAH yang saat peristiwa kejahatan terjadi, Saksi tidak mengetahui barang miliknya digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tidak adil jika barang bukti tersebut dirampas untuk negara karena akan memberikan dampak kerugian yang sangat besar terhadap pemiliknya sehingga yang adil menurut Majelis Hakim apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Terhadap barang bukti berupa:

7. Kayu gergajian/olahan kelompok meranti dan kayu ulin/kayu indah sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) keping = $5,1405 \text{ m}^3$ (lima koma satu empat nol lima meter kubik) yang diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG/Truck Bak Besi Warna Merah Nopol. H 9724 FA Nomor Rangka MHPKC211K3K000010 Nomor Mesin FE6-085101BYK;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Handphone model Galaxy A13, nomor model SM-A135F/DS, nomor serial RR8T502TR9Z, nomor IMEI 1 354690575507090 dan nomor IMEI 2 355864865507099 beserta satu buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 085393737262;

Adalah barang bukti hasil kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan komunikasi untuk kejahatan, namun Majelis Hakim menilai memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut lebih tepat dinyatakan untuk dirampas untuk negara;

9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0809981 tanggal 6 September 2023;

- 10.1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 01/DKO/UD.BWL/IX/2023 tanggal 6 September 2023;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk membuat seolah-olah pengangkutan kayu telah sesuai padahal surat tersebut tidak sesuai, maka terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pemasukan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUTAR bin DIRAN Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0809981 tanggal 6 September 2023;
 2. 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 01/DKO/UD.BWL/IX/2023 tanggal 6 September 2023;
Dimusnahkan;
 3. Kayu gergajian/olahan kelompok meranti dan kayu ulin/kayu indah sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) keping = 5,1405 m³ (lima koma satu empat nol lima meter kubik) yang diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG/Truck Bak Besi Warna Merah Nopol. H 9724 FA Nomor Rangka MHPKC211K3K000010 Nomor Mesin FE6-085101BYK;
 4. 1 (satu) unit Handphone model Galaxy A13, nomor model SM-A135F/DS, nomor serial RR8T502TR9Z, nomor IMEI 1 354690575507090 dan nomor IMEI 2 355864865507099 beserta satu buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 085393737262;
Dirampas untuk negara;
 5. 1 (satu) Unit Mobil Truck Bak Besi merk Nissan Tipe PKC 211 Jenis MBRG/Truck Bak Besi Warna Merah Nopol. H 9724 FA Nomor Rangka MHPKC211K3K000010 Nomor Mesin FE6-085101BYK;
 6. 1 (satu) buah kunci Mobil Truck merk Kent warna silver;
 7. 1 (satu) kunci pintu mobil truck warna hitam;
 8. 1 (satu) lembar STNKB No. 08813339 D tanggal 06 April 2021;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB No. 202214237685 tanggal. 17 April 2023;
10. 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan nomor kendaraan H 9724 FA, nomor uji SM71584, jenis kendaraan mobil barang bak terbuka, merk/type NISSAN/PKC 211;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SITI MUTOYIMAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh WAHYUDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh YUDHI SATRIYO NUGROHO, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 317/Pid.B/LH/2023/PN Pbu